



The Veto Paradox: US Hegemony and the Paralysis of Global Solidarity for Palestine

Paradoks Veto: Hegemoni AS dan Kelompok Solidaritas Global bagi Palestina

Nailul Izzata Gufron

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Nailul Izzata Gufron

✉ nailulgufron40@gmail.com

History:

Submitted: 14-01-2026

Revised: 22-02-2026

Accepted: 28-02-2026

Keyword:

US Veto, Hegemony, Palestine, UN Security Council, Global Solidarity.

Kata Kunci:

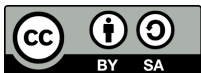
Veto AS, Hegemoni, Palestina, Dewan Keamanan PBB, Solidaritas Global.

Abstract

This study examines the Veto Paradox, arguing that the structural paralysis of the UN Security Council (UNSC) due to the United States' hegemonic veto is the primary obstacle to global solidarity for Palestine. The veto, frequently used to shield Israel from criticism and sanctions, has prevented any binding enforcement action, particularly demands for a ceasefire during the 2023-2025 Gaza crisis. Analyzed through the lens of Critical Geopolitics and Critical Institutionalism, the veto functions as a "Hegemonic Shield" that maintains the status quo. The core finding is the cascading impact of this paralysis: the political efficacy of global solidarity has been forced to shift from the binding realm of the UNSC (Chapter VII) to non-binding arenas. Although this shift successfully established the highest legal and normative consensus through the ICJ's Advisory Opinion (declaring the occupation unlawful) and the BDS movement, the US veto ensures this legal recognition is rendered politically impotent. This creates a paradox of recognition without enforcement, highlighting the fundamental need for structural UN reform.

Abstrak

Studi ini mengkaji Paradoks Veto, berargumen bahwa kelompok struktural Dewan Keamanan PBB (DK PBB) akibat veto hegemonik Amerika Serikat adalah hambatan utama bagi solidaritas global untuk Palestina. Veto, yang sering digunakan untuk melindungi Israel dari kritik dan sanksi, telah mencegah tindakan penegakan yang mengikat, terutama tuntutan gencatan senjata selama krisis Gaza 2023-2025. Dianalisis melalui lensa Geopolitik Kritis dan Institusionalisme Kritis, veto berfungsi sebagai "Perisai Hegemonik" yang melanggar status quo. Temuan intinya adalah dampak kaskade dari kelompok ini: efikasi politik solidaritas global terpaksa bergeser dari ranah DK PBB yang mengikat (Chapter VII) ke arena yang tidak mengikat. Meskipun pergeseran ini berhasil membangun konsensus hukum dan normatif tertinggi melalui Opini Penasihat ICJ (yang menyatakan pendudukan ilegal) dan gerakan BDS, veto AS memastikan bahwa pengakuan hukum ini menjadi impoten secara politik. Hal ini menciptakan paradoks pengakuan tanpa penegakan, yang menyoroti kebutuhan mendasar akan reformasi struktural PBB.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik Israel-Palestina tetap menjadi isu yang paling memecah belah dan menantang dalam kerangka tata kelola keamanan kolektif internasional sejak pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. Meskipun terdapat konsensus normatif yang luas di antara negara-negara anggota dan masyarakat global mengenai perlunya mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, upaya diplomatik yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan dan menegakkan hukum internasional secara sistematis gagal. Kegagalan ini terutama berakar pada kelumpuhan struktural yang terjadi di Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang memiliki mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Kelumpuhan ini didorong oleh penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat (AS), sekutu utama Israel, yang secara efektif mencegah setiap tindakan penegakan yang mengikat [1].

Dalam konteks krisis kemanusiaan yang mendalam, seperti yang terjadi di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, kegagalan DK PBB mencapai resolusi gencatan senjata, meskipun didukung oleh mayoritas besar anggotanya, menyoroti disfungsi yang kian akut dalam sistem multilateral [2]. Dalam kurun waktu tersebut saja, AS telah memveto minimal lima resolusi yang menyerukan gencatan senjata, bahkan ketika 14 dari 15 anggota Dewan memilih mendukungnya [3]. Hal ini menjadi alasan kuat yang mendasari pentingnya penelitian ini untuk mengurai mengapa solidaritas Palestina global, yang termanifestasi baik di tingkat negara (PBB) maupun masyarakat sipil (*gerakan Boycott, Divestment, Sanctions/BDS*), gagal diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan yang substantif.

Penelitian ini mengadopsi lensa Analisis Geopolitik Kritis dan Institusionalisme Kritis untuk meneliti dinamika kekuasaan dalam forum PBB. Analisis Geopolitik Kritis memungkinkan pembedahan bagaimana diskursus dan praktik kekuatan hegemonik AS mendefinisikan batas-batas aksi internasional dan mempertahankan *status quo* yang menguntungkan [4]. Sementara itu, Institusionalisme Kritis memandang struktur PBB, khususnya hak veto, bukan sebagai mekanisme prosedural netral, melainkan sebagai instrumen strategis yang melegitimasi dan mempertahankan dominasi negara pemenang Perang Dunia II, khususnya AS [5]. Dalam kerangka ini, hak veto AS diinterpretasikan sebagai perwujudan "hukum internasional hegemonik" (*hegemonic international law*), di mana kepentingan nasional AS secara efektif menggantikan komitmen PBB terhadap

hukum internasional yang imparsial.

Studi Ismi & Joko (2024) secara ekstensif telah mengulas dampak veto AS, terutama dalam menghalangi upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB pada 2011 dan 2024. Studi Ahmde & Ali (2025) juga menemukan korelasi antara pola keputusan di DK PBB dan eskalasi atau de-eskalasi konflik [6]. Di sisi lain, munculnya gerakan solidaritas transnasional, seperti BDS, telah dianalisis sebagai respons masyarakat sipil terhadap kegagalan diplomatik, meniru model perlawanan anti-apartheid Afrika Selatan [7].

Perbedaan mendasar dan novelty dari penelitian ini terletak pada analisis dampak kaskade (*cascading impact*) dari veto AS. Alih-alih hanya berfokus pada veto sebagai tindakan tunggal, penelitian ini menguji bagaimana kelumpuhan struktural di DK PBB (orde pertama) memaksa relokasi efikasi politik dari solidaritas global ke arena non-negara dan yudisial, yaitu International Court of Justice (ICJ) dan Majelis Umum PBB (UNGA), serta gerakan BDS (orde kedua dan ketiga). Analisis ini berargumen bahwa veto AS tidak mematikan solidaritas, tetapi mengubahnya dari upaya *penegakan kebijakan* yang mengikat (berdasarkan Chapter VII UN Charter) menjadi upaya *penciptaan norma dan legitimasi hukum* yang tidak mengikat. Hal ini menciptakan paradoks pengakuan tanpa penegakan (*the paradox of recognition without enforcement*) [8].

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Majelis Umum dan ICJ berhasil mengukuhkan konsensus normatif tertinggi (misalnya, menyatakan pendudukan Israel melanggar hukum internasional), veto AS memastikan bahwa konsensus ini tidak dapat diterjemahkan menjadi sanksi atau tindakan militer yang mengikat. Dengan demikian, hak veto AS secara efektif melanggengkan *status quo* konflik, membuat PBB, bagi Palestina, menjadi arsitektur yang mampu berbicara keras tetapi tidak berdaya untuk bertindak [8].

Analisis ini menemukan bahwa veto AS di DK PBB berfungsi sebagai mekanisme hegemoni yang menginstitutionalisasi kegagalan UNSC dan mendorong persepsi standar ganda global. Kelumpuhan ini memaksa pergeseran arena advokasi Palestina ke ICJ dan UNGA, yang berhasil membangun legitimasi hukum (Opini Penasihat ICJ tentang pendudukan ilegal) tetapi kekurangan kemampuan penegakan. Oleh karena itu, solidaritas Palestina global, meskipun kuat dan terlegitimasi secara hukum, tetap terhalang dalam mencapai hasil kebijakan yang nyata dan memaksa Israel mematuhi hukum internasional, yang disebabkan oleh mekanisme veto tunggal tersebut.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama yang menjadi alur pembahasan:

- a. Bagaimana pola historis penggunaan hak veto AS di DK PBB merefleksikan dan mempertahankan kepentingan geopolitik hegemonik AS di Timur Tengah, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina?
- b. Sejauh mana veto AS telah menghalangi upaya kolektif global (diplomasi dan gerakan sipil transnasional) untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri Palestina dan menegakkan hukum internasional?
- c. Apa implikasi struktural dari kelumpuhan DK PBB terhadap pergeseran arena advokasi Palestina, khususnya menuju institusi yudisial (ICJ) dan non-negara (BDS), serta bagaimana pergeseran tersebut membatasi efikasi politik?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka analisis Geopolitik Kritis dan Institusionalisme Kritis. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan struktural (hak veto) berinteraksi dengan institusi formal (PBB) dan dinamika global.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur komprehensif (Scopus, Google Scholar, ResearchGate) dan analisis dokumen resmi primer. Sumber primer meliputi:

- a. Dokumen PBB: Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diveto, daftar resmi veto DK PBB, dan *verbatim record* pertemuan yang terkait dengan isu Palestina.
- b. Laporan Yudisial dan Majelis Umum: Opini Penasihat ICJ mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel dan resolusi Majelis Umum terkait "Inisiatif Veto".
- c. Dokumen Kebijakan AS: Pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS dan Misi AS untuk PBB yang menjelaskan justifikasi veto. Dokumen historis seperti *Foreign Relations of the United States (FRUS)* juga menjadi rujukan untuk konteks historis kebijakan luar negeri AS.

Teknik analisis dokumen diterapkan untuk (1) mengidentifikasi dan mengkategorikan pola veto historis AS (Tabel 1) berdasarkan tema (gencatan senjata, pemukiman, keanggotaan), (2) membedah narasi dan justifikasi resmi AS sebagai refleksi strategi hegemoni, dan (3) menganalisis dampak kaskade veto terhadap pergeseran arena politik dan efikasi penegakan hukum (Tabel 2). Analisis ini memungkinkan identifikasi

hubungan kausal antara kelumpuhan DK PBB dan peningkatan relevansi forum non-mengikat.

B. PEMBAHASAN

1. Veto sebagai Mekanisme Pertahanan Hegemonik dan Status Quo

Sejak hak veto diperkenalkan pada 1945, hak istimewa ini telah menginstitutionalisasi dominasi lima anggota permanen (P5), yang secara inheren mengubah DK PBB menjadi arena *power politics* daripada forum penegakan hukum imparial [5]. Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat (AS) dalam isu Israel-Palestina adalah manifestasi paling jelas dari realitas geopolitik ini. Sejak 1970, AS tercatat telah menggunakan veto sebanyak 82 kali, di mana sebagian besar veto tersebut secara eksplisit diarahkan untuk melindungi Israel dari resolusi yang mengkritik atau menghukum tindakannya. Data menunjukkan bahwa AS telah memveto minimal 53 resolusi DK PBB yang kritis terhadap Israel sejak 1972 [9].

a. Pola Historis dan Frekuensi Veto AS

Veto AS terkait isu Palestina dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori tematik utama: (1) Kecaman terhadap tindakan militer dan pendudukan, termasuk pembangunan pemukiman ilegal, (2) Tuntutan gencatan senjata, dan (3) Upaya pengakuan kenegaraan Palestina penuh [10].

Dalam konteks konflik Gaza 2023-2025, pola veto ini diintensifkan. AS secara konsisten memblokir resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, bahkan ketika resolusi tersebut diajukan oleh 10 anggota tidak tetap (E10) Dewan dan didukung oleh 14 dari 15 anggota [2]. Tindakan ini menyoroti bahwa mekanisme veto berfungsi sebagai Perisai Hegemonik Institusional yang memberikan Israel kekebalan (*impunity*) diplomatik dalam kerangka PBB, terlepas dari konsensus global yang menentang.

Kegagalan DK PBB untuk mengadopsi resolusi yang didukung oleh mayoritas menunjukkan penolakan eksplisit AS terhadap kehendak multilateral global. Logikanya, jika 14 negara anggota Dewan menyetujui, tetapi satu anggota P5 menggunakan veto, maka *power politics* AS sebagai Hegemon dianggap lebih unggul daripada prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab Dewan untuk memelihara perdamaian [11]. Ini adalah esensi dari kelumpuhan struktural, di mana AS secara efektif menggagalkan fungsi utama PBB:

Tabel 1 menyajikan pola veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB

terkait Isu Palestina (1972–2025):

Tabel 1. Pola Veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB terkait Isu Palestina (1972–2025)

Periode Kritis	Fokus Utama	Isu Veto	Jumlah Veto AS (Min.)	Implikasi Geopolitik Utama
1972–2000	Mengutuk pemukiman, menuntut penarikan pasukan		30+	Membentuk doktrin "Perisai Diplomatik" bagi Israel, melindungi dari ancaman Hukum Internasional.
2001–2023	Status keanggotaan PBB (2011, 2024), Ceasefire, hak pengungsi		10+	Menghalangi pengakuan kenegaraan Palestina dan jalur diplomatik multilateral.
2023–2025 (Krisis Gaza)	Gencatan senjata segera, bantuan kemanusiaan terbatas		6+	Menunjukkan kelumpuhan total DK PBB di tengah krisis genosida (klaim kritik), mengabaikan konsensus 14/15 anggota.

b. Justifikasi Geopolitik dan Kontrol Narasi AS

Justifikasi resmi AS untuk penggunaan veto cenderung konsisten, berpusat pada dua klaim utama: (1) Resolusi yang diajukan dianggap gagal mengutuk Hamas atau tidak mengakui hak Israel untuk membela diri; (2) Tindakan diplomatik (seperti upaya keanggotaan penuh) dianggap "prematur" dan harus dicapai melalui negosiasi damai yang komprehensif, sesuai dengan solusi dua negara [3].

Narasi "tindakan prematur" berfungsi sebagai taktik untuk mempertahankan monopoli mediasi diplomatik AS di Timur Tengah. Dengan memveto, AS memastikan bahwa setiap penyelesaian politik atau pengakuan kenegaraan Palestina harus didahului oleh persetujuan AS dan Israel. Tindakan ini secara efektif membekukan proses menuju kenegaraan Palestina. Selain itu, AS sering mempolitisasi kriteria hukum keanggotaan, seperti meragukan apakah Palestina memenuhi kriteria kenegaraan akibat kendali Hamas atas Gaza [12].

Kontrol narasi AS ini menunjukkan sebuah upaya untuk menginstrumentalisasi hukum prosedural PBB. Secara akademis, terdapat rekomendasi bahwa Majelis Umum seharusnya mengajukan permintaan kepada ICJ

untuk mengklasifikasikan isu keanggotaan sebagai masalah prosedural (yang tidak tunduk pada veto) alih-alih substantif. Upaya ini merupakan manifestasi perlawanan terhadap kontrol geopolitik AS atas definisi hukum PBB [13]. Veto, dengan demikian, bukan hanya alat untuk memblokir, tetapi juga alat untuk menjustifikasi *inaction* PBB dan memaksakan agenda hegemonik.

2. Dampak Kaskade: Veto dan Solidaritas Global yang Terhalang

Kelumpuhan DK PBB akibat veto AS memiliki dampak kaskade yang signifikan terhadap solidaritas global. Ketika jalur diplomatik tradisional terblokir di tingkat elit negara, energi politik dialihkan ke arena non-negara dan forum yang lebih berbasis norma.

a. Manifestasi Standar Ganda Global dan Pengalihan Kebijakan

Kelambanan dan ketidakmampuan PBB untuk menerapkan gencatan senjata atau sanksi terhadap Israel, terutama dalam kontras dengan kecepatan tindakan yang diambil terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina, telah memperkuat persepsi standar ganda di antara negara-negara *Global South* [14]. Banyak pihak memandang bahwa tatanan liberal internasional, yang dipimpin oleh AS, hanya menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia ketika hal itu menguntungkan kepentingan Barat.

Persepsi ini melemahkan legitimasi multilateral PBB secara keseluruhan. Sebagai konsekuensi dari kelumpuhan *top-down* (resolusi mengikat), terjadi Pengalihan Kebijakan (*Policy Diversion*); energi politik dan solidaritas global terpaksa beralih ke aksi *bottom-up* yang sulit dikontrol oleh negara hegemon. Veto AS secara paradoks telah mendorong dan melegitimasi aksi solidaritas transnasional sebagai satu-satunya saluran yang tersisa untuk memproyeksikan konsensus moral global yang terhalang di tingkat negara.

b. Kebangkitan Solidaritas Non-Negara: Gerakan BDS

Gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), yang diluncurkan oleh masyarakat sipil Palestina pada 2005, adalah salah satu manifestasi paling efektif dari solidaritas transnasional yang muncul akibat kegagalan diplomatik [15]. Gerakan ini secara eksplisit mengadopsi model kampanye anti-apartheid Afrika Selatan, menyerukan tekanan ekonomi dan sanksi sebagai cara non-kekerasan untuk memaksa Israel mematuhi hukum internasional [16].

Analisis menunjukkan bahwa meskipun dampak ekonomi langsung BDS mungkin sulit diukur secara akurat, gerakan ini berhasil memobilisasi opini publik global dan memengaruhi sektor bisnis besar untuk divestasi dari perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan. BDS menjadi saluran di mana konsensus global dapat memproyeksikan efikasi politiknya, menantang tatanan geopolitik yang didukung AS dari pusat-pusat imperial Barat, termasuk Amerika Serikat sendiri [15].

Namun, solidaritas sipil ini menghadapi batasan signifikan. Sebagai respons terhadap meningkatnya efektivitas BDS, berbagai negara bagian di AS dan pemerintah di Eropa telah mengesahkan undang-undang kontra-BDS (*anti-BDS laws*) [17]. Undang-undang ini bertujuan untuk membatasi hak boikot dan membatasi ruang lingkup solidaritas bahkan di ranah sipil. Dengan demikian, tekanan hegemonik AS tidak hanya menghambat aksi di DK PBB, tetapi juga berusaha menekan manifestasi solidaritas sipil di tingkat domestik sekutunya. Solidaritas global terhalang dua kali: secara politik di UNSC dan secara hukum-domestik di negara-negara pendukung.

3. Pergeseran Arena Aksi: Dari Keamanan ke Hukum dan Norma

Ketika DK PBB lumpuh total, aktor-aktor internasional dan Palestina memindahkan fokus advokasi mereka ke mekanisme PBB yang bersifat normatif dan yudisial, yaitu Majelis Umum PBB (UNGA) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Pergeseran ini menunjukkan upaya kolektif untuk melewati blokade veto dan membangun legitimasi hukum tertinggi bagi perjuangan Palestina.

a. Invokasi ICJ dan Status Hukum Pendudukan

Menyusul kegagalan DK PBB, Majelis Umum (UNGA) menginvokasi Pasal 96 Piagam PBB untuk meminta Opini Penasihat dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. Opini Penasihat ICJ (2024) adalah perkembangan krusial. ICJ secara otoritatif dan tidak ambigu menyatakan bahwa kehadiran berkelanjutan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina adalah melanggar hukum internasional (*unlawful*), terutama karena melanggar prinsip *jus cogens* mengenai hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan larangan perolehan wilayah melalui kekerasan. ICJ juga menyatakan bahwa badan-badan internasional, termasuk PBB, wajib untuk tidak mengakui situasi yang timbul dari kehadiran Israel yang melanggar hukum ini sebagai legal.

Opini ini memberikan landasan hukum tertinggi yang mendukung tuntutan Palestina [18].

b. Resolusi UNGA dan Inisiatif Veto

Kelompok DK PBB juga memicu diaktifkannya mekanisme "Inisiatif Veto" (Resolusi 76/262) oleh Majelis Umum, yang mengharuskan anggota P5 yang menggunakan veto untuk menjelaskan tindakan mereka di hadapan 193 negara anggota. Meskipun resolusi UNGA tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (hanya rekomendasi), resolusi seperti ES-10/24 yang menindaklanjuti Opini ICJ, berfungsi untuk membangun konsensus normatif dan politik global [19].

Pengakuan kenegaraan Palestina oleh beberapa sekutu AS (seperti Australia, Inggris, dan Kanada) baru-baru ini juga terjadi di arena UNGA, sebuah tindakan yang dilihat sebagai upaya menghidupkan kembali solusi dua negara di tengah konflik, namun dilakukan tanpa mekanisme penegakan yang mengikat [8].

c. Paradoks Pengakuan dan Kelompok Penegakan

Pergeseran fokus ke ICJ dan UNGA menciptakan Paradoks Pengakuan Tanpa Penegakan. Solidaritas global berhasil memenangkan pertempuran hukum dan moral: keanggotaan PBB didukung mayoritas, pendudukan dinyatakan ilegal, dan risiko genosida di Gaza diklaim oleh kritikus [18]. Namun, hasil-hasil ini tidak dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang menghentikan konflik secara praktis.

Hal ini terjadi karena tindakan penegakan yang mengikat, seperti sanksi atau tindakan militer (berdasarkan Chapter VII Piagam PBB), secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi DK PBB [19]. Veto AS memastikan bahwa meskipun *hukum* telah didefinisikan oleh ICJ dan UNGA, *penegakan keamanan* tetap diblokir. Akibatnya, tindakan UNGA dan pengakuan kenegaraan menjadi tindakan "simbolis" dan "performative" yang tidak mampu menghentikan pemboman atau mengangkat pengepungan Gaza [8]. Solidaritas global, meskipun kuat dan berlegitimasi luas, tetap terhalang oleh mekanisme tunggal yang dipegang oleh satu kekuatan hegemonik. Tabel 2 merangkum efikasi berbagai mekanisme aksi solidaritas pasca-blokade veto.

Tabel 2. Efikasi Mekanisme Solidaritas Global Pasca-Veto

Mekanisme Solidaritas/Aksi	Forum Utama	Sifat Hukum (UN Charter)	Tujuan Utama yang Dicapai	Efikasi Penegakan (Terhalang Veto)
Resolusi Wajib Gencatan Senjata/Sanksi	DK PBB (UNSC)	Mengikat (Chapter VII)	Aksi kolektif dan pengamanan internasional	Kelumpuhan Struktural, 0%
Resolusi Darurat	Majelis Umum PBB (UNGA)	Tidak Mengikat/Rekomendasi	Solidaritas Normatif dan Konsensus Politik Global	Efikasi Rendah, Aksi Performative
Opini Penasihat Hukum	ICJ	Yudisial/Non-Mengikat	Menetapkan status hukum (Pendudukan Illegal)	Menyediakan Landasan Hukum untuk Advokasi, tetapi non-mengikat DK PBB
Gerakan BDS	Masyarakat Sipil Transnasional	Non-Hukum/Ekonomi/Moral	Menciptakan tekanan moral dan ekonomi (bottom-up pressure)	Efikasi Cenderung Medium, namun diparasit oleh undang-undang kontra-BDS

C. KESIMPULAN

Hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB merupakan hambatan geopolitik struktural yang secara sistematis melumpuhkan upaya kolektif global untuk mencapai keadilan dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Analisis menunjukkan bahwa veto berfungsi sebagai mekanisme hegemoni yang menginstitusionalisasi kegagalan DK PBB, mengubahnya menjadi perisai diplomatik yang melindungi Israel dari sanksi dan penegakan hukum internasional. Dampak kaskade dari kelumpuhan ini memaksa solidaritas global untuk merelokasi efikasi politiknya ke arena normatif dan yudisial, yaitu ICJ dan UNGA. Meskipun berhasil mencapai konsensus hukum

tertinggi (melalui Opini Penasihat ICJ yang menyatakan pendudukan Israel ilegal), veto AS memastikan bahwa mekanisme penegakan yang mengikat (Chapter VII) tetap diblokir. Novelty dari analisis ini adalah penegasan *paradoks pengakuan tanpa penegakan*, yang menjelaskan mengapa, meskipun mayoritas dunia mendukung hak Palestina, struktur geopolitik PBB yang dikontrol oleh satu kekuatan hegemonik tetap mampu melanggengkan *status quo* konflik yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, reformasi struktural PBB, khususnya mengenai hak veto, dipandang sebagai prasyarat fundamental untuk mewujudkan efikasi hukum internasional dan hak penentuan nasib sendiri Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. M. Akram, "The failures of the UN in the Israel-Palestine conflict," Open Global Rights. [Online]. Available: <https://www.openglobalrights.org/failures-un-israel-palestine-conflict/>
- [2] V. Mishra, "US vetoes Security Council resolution demanding permanent ceasefire in Gaza," UN News Global perspective Human stories. [Online]. Available: <https://news.un.org/en/story/2025/06/1164056>
- [3] L. Jarriel, "Security Council: US votes against resolution on Gaza ceasefire," UN News Global perspective Human stories. [Online]. Available: <http://news.un.org/en/story/2025/09/1165881>
- [4] R. Ziadah, "Geopolitics of genocide," Transnational Institute. [Online]. Available: <https://www.tni.org/en/article/geopolitics-of-genocide>
- [5] I. Parmar, "Trump's 2025 UN Speech Weaponises US Imperial Power to Assert American Hegemony," thewire.in. [Online]. Available: <https://thewire.in/world/trumps-2025-un-speech-weaponises-us-imperial-power-to-assert-american-hegemony>
- [6] A. H. Ahmed and H. Ali, "The Implications of UN Security Council Resolutions in Shaping the Dynamics of the Palestinian-Israeli Peace Process: The Israel-Hamas War as a Case Study," *Indones. J. Int. Law*, vol. 22, no. 2, pp. 359–390, Jan. 2025, doi: 10.17304/ijil.vol22.2.1904.
- [7] S. Abu-Ayyash, "The Solidarity Movement: Mediation and Collaboration for Palestine Online in the UK and Ireland," *Obs. la société Br.*, no. 23, pp. 59–81, Dec. 2018, doi: 10.4000/osb.2979.
- [8] H. Dover, "The UN's structural impotence on Palestine making it unfit for the purpose," Australasian Muslim Times. [Online]. Available: <https://www.amust.com.au/2025/09/the-uns-structural-impotence-on-palestine-making-it-unfit-for-the-purpose/>
- [9] Security Council Report, "UN Security Council Working Methods The Veto," 2024. [Online]. Available: <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>
- [10] C. Newton, "A history of the US blocking UN resolutions against Israel," Al Jazeera. [Online]. Available: <https://www.aljazeera.com/news/2021/5/19/a-history-of-the-us-blocking-un-resolutions-against-israel>

- [11] UN Meetings Coverage and Press Releases, "Security Council Fails to Recommend Full United Nations Membership for State of Palestine, Owing to Veto Cast by United States," UN Meetings Coverage and Press Releases. [Online]. Available: <https://press.un.org/en/2024/sc15670.doc.htm>
- [12] United States Mission to the United Nations, "Remarks at a UN General Assembly Debate on the U.S. Veto of a UN Security Council Resolution on Palestinian Membership," United States Mission to the United Nations. [Online]. Available: <https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-general-assembly-debate-on-the-u-s-veto-of-a-un-security-council-resolution-on-palestinian-membership/>
- [13] K. Afia and M. Ikram, "Palestine's United Nations Membership and Overcoming the American Veto," *J. Law, Soc. Auth.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–13, Mar. 2025, doi: 10.52919/lisa.v14i1.268.
- [14] U. Oredsson, "Geopolitics and Diplomacy in the Wake of the Gaza War," Centre for Advanced Middle Eastern Studies Lund University. [Online]. Available: <https://www.cmes.lu.se/article/geopolitics-and-diplomacy-wake-gaza-war>
- [15] S. Farber, "Weaponisation of academia: the Palestinian BDS movement and anti-Israel campus protests," *Isr. Aff.*, pp. 1–24, Jun. 2025, doi: 10.1080/13537121.2025.2516167.
- [16] J. M. Hitchcock, "A Rhetorical Formal Frame Analysis of Palestine Analysis of Palestinian-Led Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement Discourse," 2020. doi: 10.25777/gq1b-4m33.
- [17] J. Halpern and L. Ben Dor, "Boycotts: A First Amendment History," *SSRN Electron. J.*, 2022, doi: 10.2139/ssrn.4305186.
- [18] United Nations, "Implementation of ICJ Advisory Opinion: State, GA, Security Council obligations," United Nations. [Online]. Available: <https://www.un.org/unispal/document/position-paper-commissionof-inquiry-18oct24/>
- [19] B. Aras and M. Al Ansari, "Standing tall like Caesar? Qatar's unwavering voice for Palestine at the United Nations," *Third World Q.*, vol. 45, no. 9, pp. 1458–1475, Jun. 2024, doi: 10.1080/01436597.2024.2346214.